



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Peniruan Merek Perbaiki Permohonan

Jakarta, 13 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Selasa (13/5), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Djunatan Prambudi.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan isi pasal tersebut menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek digunakan oleh pihak lain. Akan tetapi, Pemohon berpendapat terdapat ketidakjelasan kriteria dalam penilaiannya. Adapun kerugian yang dialami Pemohon ialah Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang memutus Pemohon sebagai tergugat memiliki beberapa merek yang memiliki kesamaan dalam penamaan dengan merek penggugat. Selain itu, memiliki kesamaan barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak yang telah dikenal dan diminati masyarakat.

Pemohon memiliki argumentasi terkait pengertian persamaan suatu merek barang pada pokoknya masih kurang memberikan kejelasan dan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya dimaksud. Faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima. Menurut Pemohon, UU harus secara jelas merinci apa saja yang dimaksud dengan persamaan disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng dan tidak. Pemohon memandang kejelasan tersebut dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon memohon mengabulkan permohonan Pemohon karena pasal *a quo* bertentangan terhadap UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai permohonan Pemohon terlalu sederhana, belum memberikan penguatan-penguatan dasar, baik setiap bagian yang menjadi struktur sebuah permohonan maupun lainnya. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra menasehati Pemohon agar lebih memperjelas kerugian hak konstitusional dalam bagian kedudukan hukum Pemohon. Sementara Ketua Panel Aswanto mencermati hal yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan bukanlah masalah norma. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)